



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang cerai talak antara:

PEMOHON , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon ;
melawan

TERMOHON , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar pada tanggal tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Akta Kutipan Akta Nikah Nomor/020/XI/2016 tertanggal 17 Nopember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah ijab kabul pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal terpisah. Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon sedangkan Termohon juga tinggal bersama orang tua Termohon.;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri .
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun alasan Pemohon mengajukan permohonan ini pada dasarnya adalah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena perjudohan dari pihak keluarga dan untuk menutupi aib dari Termohon yang telah hamil dengan lelaki lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar tanggal 17 November 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan

2 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 6 Januari 2017, tanggal 20 Januari 2017 dan tanggal 1 Februari 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damai di persidangan dan melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan karenanya persidangan dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pihak keluarga untuk didengar keterangannya di muka persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Teman Pemohon, memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:
 - Bahwa sejak ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
 - Bahwa penyebabnya adalah karena pernikahan Pemohon dan Termohon hanya dijodohkan oleh kedua orang tua selain itu untuk menutupi aib keluarga.
 - Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka segera dapat diatasi, lalu mereka kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
 - Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:



- Bahwa sejak ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pernikahan Pemohon dan Termohon hanya diijodohkan selain itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya untuk menutupi aib keluarga Termohon.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar persoalan rumah tangga mereka segera dapat diatasi, lalu mereka kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil karena Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mempunyai harapan lagi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon akan hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/020/XI/2016 tertanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI II umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada bulan Nopember tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah ijab kabul Pemohon langsung pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selesai ijab kabul pada bulan Nopember 2016 dilaksanakan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah ijab kabul dilaksanakan adalah karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya dijodohkan dan dalam rangka menutupi aib keluarga Termohon;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;
2. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan Teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada bulan Nopember tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah ijab kabul Pemohon langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selesai ijab kabul pada bulan Nopember 2016 dilaksanakan hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setelah ijab kabul dilaksanakan adalah karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon hanya dijodohkan oleh kedua orang tua

6 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan dalam rangka menutupi aib keluarga Termohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon pula menyebabkan upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

7 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, demikian pula dengan proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon bermaksud untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa perkawinannya dengan Termohon tidak dapat dilanjutkan karena setelah ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah mendamaikan dan menasihati antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat berupa P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan

9 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengetahui tentang permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang berlangsung sejak akad nikah antara Pemohon dan Termohon selesai dilaksanakan dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan baik itu berupa bukti surat maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 17 Nopember 2016;
- Bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pisah tempat tinggal tersebut berlangsung selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan hingga sekarang.
- Selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling bertemu atau menjalin komunikasi.
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon agar melanjutkan rumah tangganya kembali dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 8 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebelumnya.

Menimbang, bahwa setelah melangsungkan akad nikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama, sebab Pemohon langsung kembali ke rumah orang tua Pemohon. Fakta pasangan suami isteri yang berpisah sejak selesainya akad nikah dan tidak pernah hidup bersama membina rumah tangga berbeda dengan fakta umum yang terjadi pada pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis, sehingga berdasarkan fakta tersebut, patut diduga bahwa sebelum melangsungkan perkawinan telah terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan mendalilkan bahwa perkawinannya dengan Termohon adalah hanya untuk menutupi aib keluarga Termohon yang telah hamil dengan laki-laki lain. Meskipun tidak didukung dengan bukti-bukti di persidangan, namun jika dikaitkan dengan fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terjadi setelah pernikahan dilangsungkan atau tepatnya sejak tanggal 17 Nopember 2016, patut diduga bahwa perbuatan berhubungan badan diluar nikah hingga hamil (terlepas dari keterbuktiannya secara materil) serta kerelaan Pemohon untuk menutupi aib keluarga Termohon itulah yang mendasari dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon. Perbuatan hukum yang demikian, berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim, merupakan salah satu bentuk dan praktek hukum yang hidup pada masyarakat, yang dikenal dengan istilah kawin turun, dimana sepasang laki-laki dan perempuan dinikahkan karena telah melakukan hubungan suami isteri diluar ikatan perkawinan yang sah atau sepasang laki-laki dan perempuan dinikahkan karena hanya ingin menutupi aib keluarga dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, maka untuk menghindari aib khususnya bagi si perempuan dan keluarganya, maka dilangsungkanlah perkawinan tersebut, meskipun keduanya tidak saling mencintai dan tidak berkeinginan untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga. Dugaan berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim ini, selanjutnya diklasifikasi sebagai bukti Persangkaan yang kekuatan pembuktiannya bernilai bukti permulaan (Pasal 310 R.Bg.)

Menimbang, bahwa sejak bulan Nopember tahun 2016 atau kurang lebih selama 3 bulan lamanya Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah saling mengunjungi meskipun keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya bertempat tinggal di dusun dan desa yang sama, yaitu , Kabupaten Parigi Moutong. Selain itu, Pemohon dan Termohon juga tidak pernah lagi menjalin komunikasi verbal baik secara langsung maupun melalui alat komunikasi seluler, meskipun kondisi sekarang sangat memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan tidak disebabkan oleh kendala geografis atau adanya kendala-kendala teknis, akan tetapi lebih pada adanya kerenggangan psikologis yang menyebabkan keduanya tidak memiliki niat atau dorongan hati untuk bertemu, berkomunikasi, apalagi untuk hidup bersama, sehingga secara sengaja Pemohon dan Termohon melakukan tindakan tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian telah nyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan, meskipun tidak dalam bentuk fisis seperti saling bantah atau saling pukul, melainkan kerenggangan psikologis yang berakibat timbulnya keadaan yang tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persangkaan yang dikuatkan dengan fakta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dalam rentang waktu kurang lebih selama 3 bulan yang menimbulkan keadaan tidak harmonis, Pengadilan berpendapat telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanda perselisihan.

12 | Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Prgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dalam rentang waktu kurang lebih selama 3 bulan tanpa adanya upaya dari Pemohon, Termohon untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan isyarat adanya sikap *membiarkan* keadaan tersebut dan sikap *apriori* bahkan *tidak menghendaki* Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga. Sebab, jika Pemohon dan Termohon masih menghendaki atau setidaknya tidaknya masih memiliki harapan agar Pemohon dan Termohon dapat rukun membina rumah tangga, maka rentang waktu selama 3 bulan menurut Majelis Hakim merupakan waktu yang cukup untuk berfikir dan kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun terbukti, meskipun pihak keluarga telah melakukan upaya maksimal untuk mendamaikan serta merukunkan, namun kedua belah pihak terutama Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon.

Menimbang, bahwa persidangan merupakan salah satu wahana untuk mempertemukan Pemohon dengan Termohon dan dapat dijadikan medium untuk menyatukan visi serta pandangan masing-masing atas keadaan rumahtangganya. Akan tetapi, selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir meskipun panggilan terhadapnya dilaksanakan secara resmi dan patut. Dengan demikian ketidakhadiran tersebut mengindikasikan keengganan Termohon untuk mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon. Selain itu pula, upaya damai telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim, keluarga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon telah bertekad bulat bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah bersifat terus menerus dan mengakibatkan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 8 bulan 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1438 H Hijriyah, oleh kami Jafar M. Naser, S.HI sebagai Ketua Majelis, Zuhairah Zunnurain, S.HI dan Nor Hasanuddin, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aryati Yahya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti

Aryati Yahya, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	1.341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)